

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.JU tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapya sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak ke-1 Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 25 April 2004 dan Anak ke-2 Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 25 April 2006, berada dibawah hadhanah/pengasuhan Pemohon ;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)